

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Compliance Theory*

Pada pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan pemahaman atas tuntutan-tuntutan atas tersebut dan kepatuhan (*compliance*) dalam pelaksanaannya. Teori Kepatuhan atau *Compliance Theory* telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Teori kepatuhan dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan implementasi *good corporate governance* sesuai dengan prinsip-prinsipnya dengan baik. Teori kepatuhan mampu mendorong pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien bagi perusahaan, pelaporan keuangan disajikan dengan wajar, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan mendorong audit internal untuk membantu penyelesaian tanggung jawab anggota manajemen, memberikan analisis, penilaian objektif dan saran terhadap kegiatan pemeriksaan. Teori kepatuhan mendorong kegiatan pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan lebih transparansi. Teori kepatuhan mendorong akuntabilitas dilaksanakan dengan baik sehingga kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut Susilowati (2004) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental menjelaskan bahwa perilaku individu secara total didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible* berupa insentif, dan penalti (*reward and punishment*) yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan persepsi sebagai moral yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal pribadi mereka.

Menurut Fallon (1999), mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan yang memiliki pengaruh signifikansi terhadap perubahan antara sikap laki laki dan perempuan. Menurut Bradley (1994) & Siahaan (2005) juga turut melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan dan kondisi keuangan sebuah perusahaan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, untuk membangun kepatuhan dalam organisasi perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan para setiap pegawai melalui berbagai strategi yang komprehensif baik tentang pemahaman akan tujuan dan manfaat dari kepatuhan dari tinjauan kepentingan perusahaan maupun dampaknya pada setiap pegawai, juga dukungan sistem-sistem yang realitis dapat

mempermudah pelaksanaan dan saling kontrol antar pekerjaan serta kondisi budaya perusahaan yang mendukung integritas pelaksanaannya.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Saleh, 2004). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen (Lunenburg, 2012). Sedangkan pendapat lain menyatakan compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan (Anggraeni dan Kiswaran, 2011).

2. *Good Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, para mitra usaha, pemerintah, karyawan bahkan kepada masyarakat berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain *Corporate Governance* adalah suatu sistem berupa seperangkat peraturan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam hubungannya dengan para pemangku kepentingan (YYPMI, 2002).

Corporate Governance merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pemerintah, pihak kreditur, karyawan dan pemegang kepentingan eksternal dan internal lainnya, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak terkait, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sutedi, 2006). *Good corporate governance* merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Jika pelaksanaan *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik (Brown and Caylor dikutip oleh Purwani 2010).

Good Corporate Governance adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya (Komite Cadbury, 2014). Pendapat lain

menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang perusahaan, dan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya (Effendi 2009).

Dalam tataran konsep, *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola, diawasi, oleh karena itu struktur *Good Corporate Governance (GCG)* seharusnya mencakup pengertian sebagai berikut: (Wardoyo, 2010)

- a. Adanya pemisahan antara hak dan kewajiban antara pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham, dan stakeholders. Disamping itu harus terdapat pemisahan yang jelas antara manajemen dan pemilik perusahaan.
- b. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

3. Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Kesadaran ini diperlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya

kebenarannya (Sutedi, 2012). *Good Corporate Governance* merupakan pedoman bertindak bagi suatu perusahaan atau para pelaku bisnis, meliputi sikap-sikap kerja, yaitu *Transparency, Accoubtality, Responsibility, Independency dan Fairness*, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan atau ditunda pengungkapannya (Sukrisno, 2009).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Lalolo, 2003). Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata kelola organisasi. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif (Kristianten, 2006). Terdapat indikator dari transparansi adalah penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, kemudahan

akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak terkait untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak (Simbolon, 2010). Laporan keuangan sebaiknya menyediakan informasi yang dapat menjadi referensi atau dipakai oleh pengguna laporan keuangan, hal tersebut digunakan untuk menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan bisnis. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility atau pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun dengan baik sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya

dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Pada pelaksanaannya, terdapat pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

d. *Independency* (Kemandirian)

Merupakan kejujuran dalam diri saat mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri saat merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2008). Independensi dalam audit merupakan suatu cara pandang yang tidak memihak atau bersifat netral pada pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *independence in appearance* (Rahayu & Suhayati, 2009).

e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan karyawan yang terdapat dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini dip perusahaan akan melarang praktik praktik yang kurang menyenangkan dan akan merugikan pihak lain.

Investor memiliki hak dan kewajiban yang jelas mengenai sistem dan kepemilikan dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak haknya. Sehingga perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap stakeholder (Sutedi, 2012). Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku (Daniri, 2014). Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) tahun 2006 ada lima asas yang tercantum di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu:

a. Transparansi

Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku

kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, (2) Informasi yang harus diungkapkan tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, (3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi, (4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang

saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, (2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*, (3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan, (4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*), (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. **Responsibilitas**

Responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Organ perusahaan harus

berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan, (2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi

Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, (2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing, (2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, (3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Prinsip dasar pelaksanaan *good corporate governance* (King Committee in west African bankers association conference in south Africa, 2002 dikutip oleh Sukasih 2011) adalah :

- a. *Corporate Discipline*, merupakan komitmen manajemen senior suatu perusahaan untuk bertindak benar dan pantas serta sadar untuk mendaftarkan diripada tata kelola *good governance*.
- b. *Transparency*, kemudahan pihak luar untuk menganalisis tindakan perusahaan baik dalam aspek fundamental ekonomi ataupun pada aspek non keuangan. Sehingga investor akan mendapatkan gambaran yang benar mengenai apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan.
- c. *Independence*, kondisi ini diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dan para pemegang

saham mayoritas. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

- d. *Accountability*, individu atau kelompok dalam sebuah perusahaan yang membuat keputusan harus bersikap akuntabilitas baik untuk keputusan maupun untuk tindakannya. Para investor harus memperhatikan dan menilai tindakan komisaris dan komisi-komisi yang dibentuk dalam perusahaan.
- e. *Responsibility*, bertanggung jawab atas perilaku, melakukan tindakan korektif dan menindak adanya mismanajemen. Manajemen bertanggung jawab terhadap *stakeholders* perusahaan agar perusahaan tetap berada pada arah yang benar.
- f. *Fairness*, system yang dibangun harus seimbang untuk semua pihak-pihak di dalam perusahaan untuk sekarang maupun untuk yang akan datang.
- g. *Social responsibility*, perusahaan yang dikelola secara baik akan memperhatikan dan memberikan respon terhadap issue-isue sosial dan memberikan porsi yang seimbang dengan standart etika.

Ketujuh prinsip dasar *Good Corporate Governance* tersebut merupakan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan berlaku secara global, sedangkan untuk pelaksanaan teknisnya bersifat relatif tergantung pada negara masing masing dan karakteristik perusahaan.

4. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih 2003 dalam Purwaningsih 2008). Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan. Di samping hal-hal tersebut di atas, *good corporate governance* juga bermanfaat :

- a. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
- d. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (FCGI, 2006), pelaksanaan GCG diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya diIndonesia
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karenasekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Pandangan mengenai tujuan *corporate governance* diutarakan oleh Prakarsa (dikutip oleh Purwaningsih 2008) yaitu:

- a. Untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.
- b. Mempertebal kepercayaan masyarakat luas terhadap mekanisme pasar.
- c. Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya langka baik dalam skala domestik maupun internasional.
- d. Memperkuat struktur industri.
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sutojo dan Aldridge (dalam Ristifani 2009), *Good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
- e. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2013).

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (Kumaat, 2011). Sistem Pengendalian Internal adalah kewajiban pihak manajemen yang penting. Aspek mendasar dari tanggung jawab penyediaan informasi pihak manajemen adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik. Selain itu pihak manajemen bertanggung jawab untuk melengkapi pemegang saham serta investor dengan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu (James Hall, 2011). Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan

secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut (Arens et Al, 2012).

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2010) tujuan pengendalian internal adalah:

a. Menjaga kekayaan organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

c. Mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Sedangkan menurut Arens et al (2012) tujuan pengendalian internal adalah

a. Keandalan pelaporan keuangan (*Realibility of financial reporting*)

Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan dan prosedur untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

6. Audit Internal

Audit Internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Perlunya konsep Audit Internal dikarenakan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin luas pula rentang pengendalian yang dipikul pimpinan. Audit Internal yang dilakukan dalam suatu perusahaan merupakan kegiatan penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat berdasarkan atas kebijakan dan rencana perusahaan, sebagai salah satu fungsi dalam upaya mengawasi aktivitasnya.

Audit dalam arti umum berarti evaluasi yang diadakan terhadap suatu organisasi, proses, sistem atau produk. Audit akan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, tidak memihak dan objektif, yang biasanya disebut auditor. Tujuan auditor adalah akan melakukan verifikasi mengenai subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan seharusnya, regulasi dan praktik yang telah diterima secara umum. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan (Hery, 2010).

Selain itu, seorang auditor akan melakukan audit dengan benar dan sesuai regulasi, standard praktik yang telah disetujui dan diterima maka perlu dilakukan pengevaluasian terhadap suatu informasi (auditing), untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut.

Audit internal memiliki perbedaan dengan audit eksternal dalam melakukan pekerjaannya. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan Audit Internal
dan Audit Eksternal

No.	Audit Internal	No.	Audit Eksternal
1.	Audit Internal biasanya dilakukan oleh bagian dari perusahaan (karyawan)	1.	Audit Eksternal dilakukan oleh orang dari luar perusahaan
2.	Pihak luar beranggapan bahwa auditor internal tidak independent	2.	Auditor Eksternal adalah pihak yang independent
3.	Tujuan audit internal untuk membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya melalui analisa, saran penilaian dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya	3.	Tujuan audit eksternal adalah memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaana(klien).
4.	Laporan auditor internal berisi tentang temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kelemahan struktur dariapengendalian inter, kecurangan, dan saran	4.	Laporan auditor eksternal berisi mengenai kewajaran laporan keuangan, dan <i>management letter</i> yang berisi tentang kelemahan dari pengendalian intern

5.	Pemeriksaan berpedoman pada <i>Internal Auditing Standards Auditors</i> , / norma yang telah ditentukan BPKP untuk ruang lingkup BUMN	5.	Pemeriksaan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI.
6.	Pemeriksaan internal dilakukan lebih detail dan memakan waktu yang lebih lama karena mempunyai banyak waktu di perusahaan	6.	Permeriksaan eksternal dilakukan secara acak, karena terbatasnya waktu dan audit fee.
7.	Penanggungjawab pemeriksaan tidak harus seorang registered accountant.	7.	Pemeriksaan eksternal harus dipimpin oleh akuntan publik yang mempunyai nomor register dan yang terdaftar
8.	Audit internal lebih tertarik pada kesalahan yang material maupun tidak material	8.	Audit eksternal hanya tertarik pada kesalahan material yang berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan.

Sumber : Hery (2010)

Audit Internal merupakan salah satu pendekatan pengawasan manajerial yang memiliki fungsi untuk mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu setiap anggota manajemen dalam mengelola sistem-sistem manajemen secara efektif dan bertanggungjawab. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menggali daya akurat dari berbagai sumber yang tepat, melakukan analisis dan menyediakan hasil analisis yang berhubungan, kesimpulan penilaian, serta rekomendasi perbaikan.

Audit internal merupakan sebuah aktivitas independen, konsultasi dan keyakinan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan pada manajemen dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas

manajemen resiko (Messier, 2005). Audit Internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa (Hery, 2010). Untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka auditor harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
- b. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Memeriksa sampai sejauhmana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
- d. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
- e. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan”.

7. Transparansi

Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan (Agoes dan Ardana, 2009). Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Pengertian lainnya, transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2011).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat (Didjaja, 2003). Dalam penerapannya, transparansi dapat diukur melalui beberapa indicator, yaitu Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten, 2006).

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (Arifiyadi, 2008). Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic (Mardiasmo, 2006).

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Ghartey (2004) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas

pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

Menurut *discussion paper by Office of the Auditor General of Canada and Treasury Board Sekretariat Canada* dalam Muhammad Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas adalah sebagai berikut:

a. Peran yang Jelas

Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.

b. Harapan dan kinerja yang Jelas

Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki

c. Pelaporan kredibel

Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.

d. Ulasan wajar dan penyesuaian

Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*

Teori kepatuhan dapat mendorong diberlakukannya sistem pengendalian internal lebih efektif dan efisien sehingga pelaporan keuangan disajikan dengan wajar, sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi kekayaan perusahaan, mengarahkan dan mengawasi serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang telah dilakukan dengan baik dapat mendorong pelaksanaan *good corporate governance*

yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran.

Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian dari praktik *Good Corporate Governance (GCG)*, dan praktik manajemen, pada prosesnya mencakup pengawasan yang memadai, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari semua stakeholder dalam pengelolaan perusahaan dan mekanisme terhadap tindak lanjut jika terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam perusahaan (Puspita dan Rahayu, 2010).

Pada penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Implementasi *Good Corporate Governance*, hal ini ditunjukkan pada prinsip transparansi melalui penyampaian informasi jelas, akurat, tepat waktu, memadai dan dapat diperbandingkan. Informasi terkait meliputi visi, misi, target usaha dan strategi perusahaan, susunan pengurus, system manajemen, kepemilikan saham, tingkat kepatuhan dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan (Ferlencia, 2014). Pada prinsip akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap semua organ perusahaan dan semua karyawan memiliki kualifikasi sesuai dengan tanggung jawab, tugas, dan peran dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Pada penelitian terdahulu lainnya, menyatakan bahwa

pengendalian internal berpengaruh terhadap *good corporate governance*. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan pilar tata kelola perusahaan asuransi Yordania, dan keberhasilan tata kelola perusahaan membutuhkan kepatuhan dengan semua elemen pengendalian internal (Al-Zwyalif, 2015).

Pada penelitian terdahulu lainnya, menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *good corporate governance*. Tata kelola perusahaan dan internal control tidak boleh dipertimbangkan dan berkelanjutan secara mandiri. Tata kelola perusahaan tidak sepenuhnya efektif tanpa adanya control internal yang baik (Mihaela dan Lulian, 2012).

Pada penelitian terdahulu lainnya, menyatakan bahwa Pengendalian Internal memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*. Perubahan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* akibat perubahan Pengendalian Internal adalah positif atau searah dimana semakin baik Pengendalian Internal akan diikuti Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang semakin baik (Anamukti, 2015). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance*

2. Pengaruh Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance*

Teori kepatuhan mendorong audit internal untuk membantu penyelesaian tanggung jawab anggota manajemen, memberikan analisis, penilaian objektif dan saran terhadap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.

Hasil penelitian Adikuasa (2014), menyatakan bahwa Audit Internal berpengaruh positif terhadap *Good Corporate Governance (GCG)*, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan audit internal, selama ini program audit jelas terdapat tujuan audit, sasaran audit, norma audit dan instruksi instruksinya, audit internal telah menetapkan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaannya, dan audit internal telah melaksanakan survey secara tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan. Pada penelitian Kuntara (2016), menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif pada *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, hal ini dapat ditunjukkan melalui hasil penelitian responden menyatakan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap *Good Corporate Governance (GCG)*, sedangkan lainnya dipengaruhi faktor lain di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), meliputi sumber daya manusia, pengendalian internal dan faktor lainnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kontogeorgis (2018) menyatakan bahwa audit internal adalah bagian penting dari keberhasilan tata kelola perusahaan. Fungsi audit internal adalah alat vital bagi

manajemen dan untuk kesuksesan perusahaan. Operasi yang baik dari fungsi audit internal dapat menjadi alat untuk peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eke Gift O. (2018) menyatakan bahwa ada hubungan linear positif antara audit internal dan tata kelola perusahaan di universitas di Rivers State dan bahwa semua tindakan audit internal memiliki pengaruh signifikan terhadap Dewan Pemerintahan dan Efektivitas Komite Audit, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Audit Eksternal di Universitas Rivers State.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Chandra (2011), yang menyatakan bahwa Auditor Internal tidak berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance (GCG)*. Hal ini terjadi karena adanya budaya organisasi yang berbeda antar setiap perusahaan. Sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh positif Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance (GCG)*.

3. Pengaruh penerapan transparansi terhadap *Good Corporate Governance*

Teori kepatuhan mendorong kegiatan pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan lebih transparansi. Adanya keterbukaan informasi memungkinkan adanya informasi yang lengkap, tepat waktu dan *uptodate* kepada *stakeholder*. Berdasarkan hasil penelitian Girsang (2013), menyatakan bahwa prinsip Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Pasal

66 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik sebagai salah satu bentuk prinsip GCG pada PT Semen Gresik (persero) Tbk. Prinsip transparansi juga diatur berdasarkan ketentuan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: KEP134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan transparansi pada subjek penelitian sudah baik, hal ini didukung dari terbukanya perusahaan atas segala informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Prinsip Transparansi Dalam Pasal 66 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Terdapat pengaruh positif penerapan transparansi terhadap *Good Corporate Governance*

4. Pengaruh penerapan akuntabilitas terhadap *Good Corporate Governance*

Teori kepatuhan mendorong akuntabilitas dilaksanakan dengan baik sehingga kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian Ita (2014), Dalam penerapan prinsip akuntabilitas, perusahaan memberikan perincian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi karyawan dan adanya struktur organisasi. Perusahaan menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian Kusumo (2014), prinsip *accountability* perusahaan melakukan audit internal secara terstruktur dan reguler. Namun demikian, audit eksternal belum dilakukan. Selain itu perusahaan mengembangkan indikator penghargaan atau *reward* untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Perusahaan tidak memiliki tugas secara detail yang akan menimbulkan potensi kurang maksimalnya seseorang dalam bekerja. Sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas pada subjek penelitian dalam poin keterbukaan informasi tidak bisa sempurna dikarenakan perusahaan tidak menyampaikan informasi seperti visi dan misi dengan jelas kepada seluruh pekerja tidak ada tulisan mengenai visi dan misi yang jelas tertulis di subjek penelitian (Sianggono, 2018).

H4 : Terdapat pengaruh positif penerapan akuntabilitas terhadap *Good Corporate Governance*

2. Model Penelitian

Variabel Independen



